



RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa Desa memiliki potensi dan aset yang dapat diusahakan secara mandiri maupun bersama antar desa termasuk masyarakat dengan gotong-royong untuk membangun ekonomi desa yang berkeadilan dan berkelanjutan;
- b. bahwa pemerintah desa/antar Pemerintah Desa dapat membentuk badan usaha milik desa untuk meningkatkan perekonomian di desa, membuka lapangan kerja, serta mengoptimalkan potensi desa demi kesejahteraan seluruh warga, bukan sekadar mencari keuntungan material semata;
- c. bahwa desa dapat mendirikan badan usaha milik desa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 115 bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan kepada Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3861) Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
4. Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 6760);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6656);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan,

dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 960);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATI BALANGAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Profesional adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang ada dan dikerjakan oleh pelaku yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai.
11. Terbuka adalah penyelenggaraan tata kelola BUM Desa dapat dipantau publik/masyarakat umum dengan data dan informasi pengelolaan BUM Desa mudah diakses serta ditampilkan setiap waktu dan kesempatan.
12. Bertanggung jawab adalah BUM Desa sebagai badan usaha yang dimiliki oleh Desa dan segenap pelaksanaannya harus bertanggung jawab kepada masyarakat Desa.
13. Partisipatif adalah memberi peluang peran serta masyarakat dalam proses pendirian maupun pengelolaan BUM Desa baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasilnya.
14. Prioritas sumber daya lokal adalah dalam menjalankan usahanya, BUM Desa harus memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia dari Desa setempat.
15. Berkelanjutan adalah pengembangan BUM Desa diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Desa di masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi Desa di masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.
16. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
17. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
18. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa.
19. Anggaran Rumah Tangga adalah peraturan yang dibentuk untuk menjabarkan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

20. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
21. Musyawarah Antar Desa adalah musyawarah bersama antara Desa dengan Desa lain yang dihadiri oleh masing-masing Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Kepala Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.
22. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
23. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan Desa.
24. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
25. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
26. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang dibahas dan disepakati bersama dalam Musyawarah Antar Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.
27. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
28. Orang adalah orang perseorangan.
29. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II RUANG LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan BUM Desa dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama;
- b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- c. organisasi dan pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
- d. rencana program kerja;
- e. kepemilikan, modal, aset, dan pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama;
- f. Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
- g. pengadaan barang dan/atau jasa;
- h. kerja sama;
- i. pertanggungjawaban;
- j. pembagian hasil usaha;
- k. kerugian;
- l. penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
- m. perpajakan Daerah dan retribusi Daerah;
kemudahan berusaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
- n. pendataan, pembinaan, pengawasan dan pengembangan BUM
Desa/BUM Desa bersama;
- o. peran serta Masyarakat dan Badan usaha;
- p. pendanaan;
- q. larangan dan Sanksi;

BAB III PENDIRIAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa.
- (2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. BUM Desa; dan
 - b. BUM Desa bersama.

Pasal 4

Pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama harus dengan tujuan untuk :

- a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
- b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui pengadaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
- c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
- d. pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan
- e. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

Pasal 5

Sesuai dengan tujuan pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terhadap BUM Desa/BUM Desa Bersama harus difungsikan untuk :

- a. konsolidasi produk barang dan/atau jasa Masyarakat Desa;
- b. produksi barang dan/atau jasa;
- c. penampung, pembeli, pemasaran produk Masyarakat Desa;
- d. inkubasi usaha Masyarakat Desa;
- e. stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi Masyarakat Desa;
- f. pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi Masyarakat Desa;
- g. peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiositas, dari sumber daya alam; dan
- h. peningkatan nilai tambah aset Desa dan pendapatan asli Desa.

Pasal 6

BUM Desa/BUM Desa Bersama yang telah didirikan dalam pengelolaannya wajib menjalankan prinsip:

- a. profesional;
- b. terbuka dan bertanggung jawab;
- c. partisipatif;
- d. prioritas sumber daya lokal; dan
- e. berkelanjutan.

Bagian Kedua BUM Desa

Pasal 7

- (1) Pendirian BUM Desa wajib berdasarkan pada hasil Musyawarah warga Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Penetapan BUM Desa dengan Peraturan Desa paling sedikit memuat :

- a. penetapan pendirian BUM Desa;
- b. Anggaran Dasar BUM Desa; dan
- c. penetapan besarnya penyertaan modal Desa dan/atau Masyarakat Desa dalam rangka pendirian BUM Desa.

Bagian Ketiga BUM Desa Bersama

Pasal 9

- (1) Pendirian BUM Desa Bersama didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih dan wajib berdasarkan pada :
 - a. hasil musyawarah warga antar Desa yang berinisiatif mendirikan BUM Desa;
 - b. kesamaan potensi dan jenis kegiatan usaha; dan
 - c. wilayah administratif Desa yang berdampingan namun tidak terikat pada batas wilayah administratif.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku mutatis mutandis untuk pendirian BUM Desa Bersama.

BAB IV ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama wajib mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Penetapan dan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Anggaran Dasar

Pasal 11

- (1) Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama dan perubahannya wajib dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (2) Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. maksud dan tujuan pendirian;
 - d. modal;
 - e. jenis usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - f. nama dan jumlah penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
 - g. hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang serta tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas; dan
 - h. ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha.
- (3) Dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama telah memiliki unit usaha, Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama harus memuat Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 12

- (1) Pemberian nama untuk BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a berlaku ketentuan :
 - a. terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk kata dengan tidak mengandung bahasa asing;
 - b. untuk BUM Desa, diawali dengan frasa BUM Desa dan diakhiri dengan nama administratif desa;
 - c. untuk BUM Desa bersama, diawali dengan frasa bum desa bersama; dan
 - d. sesuai dengan atau mencerminkan maksud dan tujuan, karakteristik desa, serta jenis usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.

- (2) Pemberian nama untuk BUM Desa/BUM Desa Bersama dilarang:
- a. menggunakan nama yang sama atau menyerupai nama:
 1. BUM Desa/BUM Desa bersama lainnya;
 2. lembaga pemerintah/Pemerintah Daerah;
 3. lembaga internasional;
 - b. menggunakan nama orang khususnya Pejabat Pemerintahan Desa/Badan Permusyawaratan Desa berikut keluarganya; dan
 - c. menggunakan kata atau istilah yang bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

Pasal 13

Nama BUM Desa/BUM Desa Bersama wajib didaftarkan melalui Sistem Informasi Desa sebelum Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa yang membahas pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama.

Bagian Ketiga Anggaran Rumah Tangga

Pasal 14

- (1) Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau perubahannya wajib dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
- (2) Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. hak dan kewajiban pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - c. sistem dan besaran gaji pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - d. tata laksana kerja atau standar operasional prosedur; dan
 - e. penjabaran terperinci Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (3) Anggaran Rumah Tangga BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- (4) Anggaran Rumah Tangga BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

BAB V ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama merupakan organisasi terpisah dari Pemerintah Desa.

Pasal 16

Perangkat Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama terdiri dari:

- a. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- b. penasihat;
- c. pelaksana operasional; dan

d. pengawas.

Bagian Kedua
Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa

Pasal 17

- (1) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur Masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 18

Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan pada BUM Desa;
- d. membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran penasihat BUM Desa bersama;
- e. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa bersama;
- f. mengangkat pengawas BUM Desa/BUM Desa bersama;
- g. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa/BUM Desa bersama;
- h. memberikan persetujuan atas penyertaan modal pada BUM Desa/BUM Desa bersama;
- i. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- j. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
- k. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
- l. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa/BUM Desa bersama;
- m. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa/BUM Desa bersama;
- n. memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- o. memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
- p. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang diserahkan kepada Desa;
- q. menerima laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa bersama dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- r. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama dengan aset BUM Desa/BUM Desa bersama;

- s. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- t. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- u. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa/BUM Desa bersama karena keadaan tertentu;
- v. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
- w. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
- x. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 19

Keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 20

- (1) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, terdiri atas:
 - a. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan; dan
 - b. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus.
- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memutuskan pertanggungjawaban pelaksana operasional.
- (3) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.
- (4) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan dalam hal keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (5) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diadakan atas permintaan penasihat dan/atau pelaksana operasional.
- (6) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan.

Pasal 21

Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan dan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Bagian Ketiga Penasihat

Pasal 22

- (1) Penasihat dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatatan.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan jumlah keanggotaan, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangannya dengan mempertimbangkan profesionalitas atau keahlian, efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (4) Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 23

- (1) Dalam hal penentuan penasihat bagi BUM Desa bersama, dapat dibentuk dewan penasihat yang pelaksanaan kepenasihatannya dilakukan secara kolektif kolegial.
- (2) Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan penasihat BUM Desa bersama diputuskan dalam Musyawarah Antar Desa dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa bersama dengan mempertimbangkan:
 - a. efektivitas dan efisiensi;
 - b. sesuai dengan perkembangan; dan
 - c. kemampuan dan kebutuhan BUM Desa bersama.
- (3) Ketentuan mengenai tata kerja dewan penasihat BUM Desa bersama diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa bersama.

Pasal 24

- (1) Penasihat berwenang:
 - a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau perubahannya;
 - b. bersama dengan pengawas, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai dengan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau Masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;

- f. melakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dalam laporan keuangan;
 - g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
 - i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan/atau keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan
 - h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan/atau keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Bagian Keempat Pelaksana Operasional

Pasal 25

- (1) Pelaksana operasional diangkat oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa memilih pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur Masyarakat.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh direktur BUM Desa/BUM Desa bersama.

- (4) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, terhindar konflik kepentingan serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 26

- (1) Jumlah pelaksana operasional ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai dengan kebutuhan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Dalam hal pelaksana operasional lebih dari 1 (satu) Orang, salah seorang anggota pelaksana operasional diangkat sebagai ketua pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur utama.
- (3) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 27

Pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa bersama memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.

Pasal 28

- (1) Pelaksana operasional berwenang:
 - a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau perubahannya;
 - b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa/BUM Desa bersama yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama baik secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
 - d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa/BUM Desa bersama termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama, selain sekretaris dan bendahara, berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
 - f. melakukan pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;

- g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - k. bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjuk penyelesai; dan
 - l. mengatur, mengurus, mengelola, dan melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa/BUM Desa bersama mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa/BUM Desa bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan.
- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 bertugas:
- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa/BUM Desa bersama untuk kepentingan BUM Desa/BUM Desa bersama dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama, serta mewakili BUM Desa/BUM Desa bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama, keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
 - d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
 - e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama kepada penasihat;
 - f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan
 - g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau Masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Bagian Kelima
Pengawas

Pasal 29

- (1) Pengawas diangkat oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa memilih pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur Masyarakat.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 30

- (1) Jumlah pengawas ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai dengan kebutuhan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Dalam hal pengawas lebih dari 1 (satu) Orang, salah seorang anggota pengawas diangkat sebagai ketua pengawas yang selanjutnya disebut ketua dewan pengawas.
- (3) Pengawas yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) Orang anggota, merupakan majelis yang pelaksanaan kepengawasannya dilakukan secara kolektif kolegial.
- (4) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 31

Pengawas BUM Desa/BUM Desa bersama memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindari konflik kepentingan.

Pasal 32

- (1) Pengawas berwenang:
 - a. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau perubahannya;
 - b. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;

- d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - e. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau Masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - f. atas perintah Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
 - g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa/BUM Desa bersama oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai dengan Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada penasihat;
 - e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan
 - h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa.

Pasal 33

Kepala Desa melantik pelaksana operasional dan pengawas.

Pasal 34

- (1) Gaji dan tunjangan penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas diatur penjabaran dan perinciannya dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Ketentuan mengenai gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

dan mempertimbangkan kemampuan BUM Desa/BUM Desa bersama serta dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

BAB VI PEGAWAI BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Pasal 35

- (1) Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Sekretaris;
 - b. Bendahara; dan
 - c. Pegawai lainnya.
- (3) Sekretaris dan bendahara bertugas untuk membantu pelaksanaan wewenang dan tugas pelaksana operasional.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian sekretaris dan bendahara diputuskan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan oleh pelaksana operasional.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai lainnya ditetapkan oleh pelaksana operasional.

Pasal 36

- (1) Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Penghasilan pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gaji; dan/atau
 - b. tunjangan dan manfaat lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (3) Manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah tunjangan kesehatan dan ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan dengan kondisi keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 37

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama.

BAB VII RENCANA PROGRAM KERJA

Pasal 38

- (1) Pelaksana operasional menyusun rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (2) Rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penasihat dan pengawas untuk ditelaah.

- (3) Hasil telaahan rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagai rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (4) Dalam hal pelaksana operasional tidak menyusun rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama tahun sebelumnya.

Pasal 39

Rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 paling sedikit memuat:

- a. sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, dan program kerja/kegiatan BUM Desa/BUM Desa bersama;
- b. anggaran BUM Desa/BUM Desa bersama yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan; dan
- c. hal lain yang memerlukan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

BAB VIII KEPEMILIKAN, MODAL, ASET, DAN PINJAMAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu Kepemilikan

Pasal 40

- (1) Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa bersama dimiliki oleh Desa atau bersama Desa-Desa.
- (2) Besaran kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Bagian Kedua Modal

Pasal 41

- (1) Modal BUM Desa/BUM Desa bersama terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa;
 - b. penyertaan modal Masyarakat Desa; dan
 - c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa untuk menambah modal.
- (2) Modal awal BUM Desa/BUM Desa bersama dapat berasal dari:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal Desa dan penyertaan modal Masyarakat Desa.
- (3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APB Desa atau APB Desa masing-masing Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (4) Penyertaan modal Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari:
 - a. lembaga berbadan hukum;

- b. lembaga tidak berbadan hukum;
- c. Orang perseorangan; dan/atau
- d. gabungan Orang dari Desa dan/atau Desa-Desa setempat.

Bagian Ketiga
Penyertaan Modal Desa dan/atau Masyarakat Desa

Pasal 42

- (1) Penyertaan modal Desa dan/atau Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat dilakukan untuk:
 - a. modal awal pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama; dan/atau
 - b. penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang selain tanah dan bangunan.
- (3) Penyertaan modal Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang baik tanah dan bangunan maupun bukan tanah dan bangunan.
- (4) Penyertaan modal Desa dan penyertaan modal Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa.

Pasal 43

Penyertaan modal Desa dan/atau Masyarakat Desa untuk penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b digunakan untuk:

- a. pengembangan kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
- b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
- c. penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

Pasal 44

- (1) Penyertaan modal yang berasal dari Desa dan/atau Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a dan huruf b disalurkan langsung kepada BUM Desa/BUM Desa bersama paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (2) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang ditempatkan dalam rekening BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (3) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk barang dicatat dalam laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama.

Bagian Keempat
Bagian Dari Laba Usaha Yang Ditetapkan Dalam Musyawarah
Desa/Musyawarah Antar Desa Untuk Menambah Modal

Pasal 45

- (1) Dalam hal terdapat kebutuhan penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama, pelaksana operasional menyampaikan rencana kebutuhan kepada penasihat dan pengawas.
- (2) Rencana penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa setelah dilakukan analisis keuangan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas BUM Desa/BUM Desa bersama, serta setelah tersedianya rencana kegiatan.
- (3) Rencana penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama dimaksud pada ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (4) Penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam perubahan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Bagian Kelima
Aset

Pasal 46

- (1) Aset BUM Desa/BUM Desa bersama bersumber dari:
 - a. penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan aset BUM Desa/BUM Desa bersama dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 47

BUM Desa/BUM Desa bersama melakukan pengelolaan aset BUM Desa/BUM Desa bersama berdasarkan kaidah bisnis yang sehat.

Pasal 48

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat menerima bantuan dari Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi aset BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (3) Bantuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUM Desa/BUM Desa bersama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUM Desa/BUM Desa bersama dan dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan BUM Desa/BUM Desa bersama.

Bagian Keenam Pinjaman

Pasal 49

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
 - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut; dan
 - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal.
- (3) Rencana pinjaman diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

BAB IX UNIT USAHA BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Pasal 50

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat memiliki dan/atau membentuk Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi strategis serta berhubungan dengan hajat hidup Orang banyak dan kesejahteraan umum, sebagian besar modal unit usaha tersebut harus dimiliki oleh BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (3) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat memiliki modal di luar Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Pasal 51

Untuk memperoleh keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada Masyarakat, Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melakukan kegiatan:

- a. pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, keterampilan, dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal di Masyarakat;
- b. industri pengolahan berbasis sumber daya lokal;
- c. jaringan distribusi dan perdagangan;
- d. layanan jasa keuangan;
- e. pelayanan umum prioritas kebutuhan dasar termasuk pangan,

- elektrifikasi, sanitasi, dan pemukiman;
- f. perantara barang/jasa termasuk distribusi dan keagenan; dan
- g. kegiatan lain yang memenuhi kelayakan.

Pasal 52

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melakukan penutupan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama, dalam hal sebagai berikut:
 - a. terjadi penurunan kinerja atau mengalami kegagalan;
 - b. terdapat indikasi bahwa Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan bagi lingkungan dan kerugian Masyarakat Desa;
 - c. terjadi penyimpangan atau pengelolaan tidak sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - d. sebab lain yang disepakati dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan/atau
 - e. sebab lain berdasarkan putusan pengadilan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penutupan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya, pada saat penutupan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 tidak dapat dijadikan jaminan, ganti rugi, pemenuhan kewajiban atau prestasi lain yang menjadi tanggung jawab hukum Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.

BAB X

PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BUM DESA/ BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 54

Kebutuhan akan barang/jasa pada BUM Desa/BUM Desa Bersama yang bersumber dari anggaran BUM Desa/BUM Desa Bersama termasuk dana yang bersumber dari penyertaan modal Desa, penyertaan modal Masyarakat Desa, hasil atau laba usaha, pinjaman, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilaksanakan dengan cara pengadaan barang/jasa Desa.

Bagian Kedua Prinsip Dan Etika Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Pada BUM Desa/ BUM Desa Bersama

Pasal 55

Pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa/BUM Desa Bersama dilaksanakan dengan prinsip:

- a. transparansi;

- a. akuntabilitas;
- b. efisiensi; dan
- c. profesionalitas.

Pasal 56

Pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa/BUM Desa Bersama dalam menyelenggarakan pengadaan barang/jasa Desa berkewajiban memegang etika pengadaan meliputi:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta mencegah penyimpangan;
- c. tidak saling mempengaruhi, menghindari, dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan antar pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat pada munculnya persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah pemborosan pembiayaan;
- f. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- g. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, komisi, rabat, dan imbalan apa pun dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan/atau jasa.

Bagian Ketiga

Kebijakan Dalam Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Pada BUM Desa/ BUM Desa Bersama

Pasal 57

Pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa/BUM Desa Bersama harus berlandaskan pada kebijakan:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan yang konsolidasi dan strategi pengadaan untuk mengoptimalkan hasil yang bermanfaat bagi Masyarakat;
- b. menyelaraskan tujuan pengadaan dengan pencapaian tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama;
- c. melaksanakan pengadaan yang lebih kompetitif, akuntabel, dan transparan, termasuk mempublikasikan pelaksanaan pengadaan melalui media yang dapat dijangkau oleh Masyarakat Desa;
- d. mengutamakan penggunaan sumber daya lokal Desa dan memberi perluasan kesempatan bagi usaha kecil di Desa sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan;
- e. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan;
- f. bersinergi dan memberikan kesempatan kepada Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau kepada BUM Desa/BUM Desa bersama lain;
- g. melaksanakan pengadaan yang strategis, modern, dan inovatif; dan
- h. memperkuat pengukuran kinerja pengadaan dan pengelolaan risiko.

Bagian Keempat
Tata Cara Pelaksanaan
Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 58

- (1) Pengadaan barang/jasa pada BUM Desa/BUM Desa Bersama dilaksanakan secara swakelola.
- (2) Pelaksanaan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan melalui media yang dapat dijangkau oleh Masyarakat Desa.

Pasal 59

- (1) Dalam hal pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa/BUM Desa Bersama tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 maka pengadaan barang dan/atau jasa dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa.
- (2) Bentuk pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. tender/seleksi umum, yaitu diumumkan secara luas guna memberi kesempatan kepada penyedia barang dan/atau jasa yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti pelelangan;
 - b. tender terbatas/seleksi terbatas, yaitu pengadaan barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada pihak terbatas paling sedikit 2 (dua) penawaran;
 - c. penunjukan langsung, yaitu pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan secara langsung dengan menunjuk satu penyedia barang dan/atau jasa; atau
 - d. Pengadaan langsung, yaitu pembelian terhadap barang yang terdapat di pasar, dengan demikian nilainya berdasarkan harga pasar.

Pasal 60

Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa.

BAB XI
KERJASAMA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 61

- (1) BUM Desa/BUM Desa Bersama dalam menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;

- c. Pemerintah Daerah;
- d. Pemerintah Desa;
- e. dunia usaha atau koperasi;
- f. lembaga nonpemerintah;
- g. lembaga pendidikan;
- h. lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau Badan hukum Indonesia; dan
- i. BUM Desa/BUM Desa bersama lain.

Pasal 62

- (2) Kerja sama BUM Desa/BUM Desa Bersama terdiri atas:
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama non usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan Masyarakat Desa serta para pihak yang bekerja sama.

Bagian Kedua Kerja Sama Usaha

Pasal 63

- (1) Kerja sama BUM Desa/BUM Desa Bersama diselenggarakan oleh pelaksana operasional.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melalui perencanaan dan telah mendapatkan persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 64

- (1) Kerja sama usaha antara Pemerintah Desa dengan BUM Desa/BUM Desa Bersama wajib dengan perjanjian kerja sama usaha.
- (2) Dalam perjanjian kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Desa yang di kerjasamakan untuk dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

Pasal 65

- (1) Desa/BUM Desa bersama dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain untuk pengelolaan bersama sumber daya diluar dari kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.
- (2) Kerja sama Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek yang dikerjasamakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kerja Sama Non Usaha

Pasal 66

- (1) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat melakukan kerja sama non usaha dalam bentuk alih teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Ketentuan Pasal 63 berlaku mutatis mutandi untuk kerja sama non usaha yang dilakukan BUM Desa/BUM Desa Bersama.

BAB XII
PERTANGGUNGJAWABAN
BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Pasal 67

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban BUM Desa/BUM Desa Bersama terhadap pelaksana operasional berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan secara berkala atas pelaksanaan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Laporan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan semesteran; dan
 - b. laporan tahunan.
- (3) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat :
 - a. laporan posisi keuangan semesteran dan perhitungan laba rugi semesteran serta penjelasannya; dan
 - b. rincian masalah yang timbul selama 1 (satu) semester yang memengaruhi kegiatan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku ketentuan:
 - a. disampaikan kepada Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas; dan
 - b. paling sedikit memuat:
 - 1) perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir tahun buku yang baru berakhir dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasannya;
 - 2) laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan laba rugi konsolidasi dari Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - 3) laporan mengenai keadaan dan jalannya BUM Desa/BUM Desa bersama serta hasil yang telah dicapai;
 - 4) kegiatan utama BUM Desa/BUM Desa bersama dan perubahan selama tahun buku;
 - 5) rincian masalah yang timbul Selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
 - 6) laporan mengenai tugas pengurusan oleh pelaksana operasional, pengawasan oleh pengawas, dan pemberian nasihat oleh penasihat yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang baru berakhir.
- (7) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, terhadap pengawas dan/atau Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dapat meminta laporan khusus kepada pelaksana operasional yang sifatnya sewaktu-waktu diperlukan dengan tetap memberikan batas waktu

kepada pelaksana operasional untuk menyusun pelaporan.

Pasal 68

- (1) Hasil Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa dipublikasikan melalui alat media massa dan penyebaran informasi publik yang mudah diakses Masyarakat Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan penerimaan laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (5) serta memutuskan penggunaan hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang menjadi bagian Desa.
- (3) Penerimaan laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa bersama oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa membebaskan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas atas pelaksanaan tugas dan wewenang dalam tahun buku yang berakhir.

BAB XIII PEMBAGIAN HASIL USAHA BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Pasal 69

Hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.

Pasal 70

- (1) Pembagian hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama kepada masing-masing penyerta modal ketentuannya wajib diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Pembagian hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang diserahkan kepada Desa menjadi pendapatan Desa yang prioritas penggunaannya dapat ditetapkan secara khusus dan disepakati dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

BAB XIV KERUGIAN

Pasal 71

- (1) Terhadap laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama dilakukan pemeriksaan/audit oleh pengawas.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan auditor independen.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama, dapat dilakukan audit investigatif atas perintah Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Pasal 72

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 menemukan kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama, penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas bertanggung jawab penuh

- secara pribadi atas kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan wewenang dan tugasnya dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
 - (3) Dalam hal kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
 - (4) Dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum.

Pasal 73

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 menemukan kerugian murni sebagai kegagalan usaha dan tidak disebabkan unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas, kerugian diakui sebagai beban BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, maka pernyataan dan akibat kerugian, dibahas dan diputuskan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (3) Berdasarkan hasil Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil pilihan kebijakan:
 - a. dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama tidak memiliki kreditur, aset BUM Desa/BUM Desa bersama dikembalikan kepada penyerta modal dan dilakukan penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga;
 - c. merestrukturisasi keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - d. menutup sebagian Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama, serta melakukan reorganisasi BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
 - e. kebijakan lain yang sesuai berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

BAB XV PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Pasal 74

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melakukan Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa/BUM Desa bersama termasuk seluruh Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang dimiliki.
- (3) Penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena keadaan tertentu yang diputuskan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa/Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. mengalami kerugian terus menerus yang tidak dapat diselamatkan;
 - b. mencemarkan lingkungan;
 - c. dinyatakan pailit; dan
 - d. sebab lain yang sah.
- (5) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. hasil analisis investasi Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
 - b. penilaian kesehatan dan hasil evaluasi kinerja BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (6) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penutupan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (7) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan:
 - a. penyelesaian seluruh kewajiban; dan
 - b. pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama kepada masing-masing penyerta modal dan kreditur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama ditunjuk penyelesai melalui Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa.
- (2) Dalam hal Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa tidak menunjuk penyelesai, pelaksana operasional bertindak selaku penyelesai.
- (3) Penyelesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan penasihat.
- (4) Selama proses penyelesaian, BUM Desa/BUM Desa bersama tetap ada dengan sebutan BUM Desa/BUM Desa bersama dalam penyelesaian.

Pasal 76

Penyelesai mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut:

- a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BUM Desa/BUM Desa bersama dalam penyelesaian;
- b. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
- c. mengundang pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa bersama, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- d. memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip BUM Desa/BUM Desa bersama;
- e. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang

- didahulukan dari pembayaran utang lainnya;
- f. menggunakan sisa kekayaan BUM Desa/BUM Desa bersama untuk menyelesaikan sisa kewajiban BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - g. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada penyerta modal; dan
 - h. membuat berita acara penyelesaian.

Pasal 77

- (1) Penyelesaian dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (2) Penyelesai bertanggung jawab kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Pasal 78

Dalam hal terjadi penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama, penyerta modal hanya menanggung kerugian sebesar modal yang disertakan.

Pasal 79

- (1) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dilaporkan kepada Menteri yang membidangi Desa guna pemutakhiran data.
- (2) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berakibat pada penghapusan entitas BUM Desa/BUM Desa bersama sebagai Badan hukum.
- (3) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat dioperasionalkan kembali melalui:
 - a. penyertaan modal baru;
 - b. penataan Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - c. pembentukan usaha baru; dan
 - d. tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengoperasionalan BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Desa/Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (5) Pengoperasionalan kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Menteri yang membidangi Desa guna pemutakhiran data.

BAB XVI

PERAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan perpajakan Daerah serta retribusi Daerah bagi BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Bentuk insentif dan kemudahan perpajakan Daerah serta retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. keringanan/pengurangan pajak Daerah dan/atau retribusi Daerah; dan
 - b. pembebasan pajak Daerah dan/atau retribusi Daerah.
- (3) Pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan perpajakan Daerah

serta retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pendataan BUM Desa/BUM Desa Bersama

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan BUM Desa/BUM Desa bersama di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pendataan BUM Desa/BUM Desa bersama dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk evaluasi, pembinaan, dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pelaksanaan pendataan BUM Desa/BUM Desa bersama berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengembangan
BUM Desa/BUM Desa bersama

Paragraf 1
Umum

Pasal 82

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (3) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pembinaan

Pasal 83

Pembinaan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, bertujuan untuk mencapai perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan sistem *monitoring* organisasi yang efektif dan efisien.

Pasal 84

Pembinaan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dilakukan melalui strategi:

- a. revitalisasi kelembagaan BUM Desa/BUM Desa bersama;
- b. peningkatan kualitas manajemen dan penguatan Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama;
- c. penguatan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;

- d. penguatan kerja sama atau kemitraan;
- e. penguatan pengelolaan aset dan permodalan;
- f. peningkatan kualitas pengelolaan administrasi, pelaporan dan akuntabilitas; dan
- g. penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Desa dan Masyarakat Desa.

Pasal 85

- (1) Strategi revitalisasi kelembagaan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a dijabarkan dalam program atau kegiatan:
 - a. penyuluhan/sosialisasi Badan hukum BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. pemantauan dan pembinaan peraturan perundang-undangan di tingkat Daerah terkait BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - c. peningkatan kapasitas penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - d. penguatan citra BUM Desa/BUM Desa bersama sebagai Badan hukum;
 - e. diseminasi praktik terbaik dunia usaha dan BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - f. penyelenggaraan konsultasi dan/atau pendampingan terkait kelembagaan BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - g. penguatan koordinasi antar para pemangku kepentingan dalam pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - h. penyediaan klinik konsultasi BUM Desa/BUM Desa bersama yang berfungsi memberikan bantuan penyelesaian masalah;
 - i. pendampingan pengelola kegiatan dana bergulir Masyarakat eks program nasional pemberdayaan Masyarakat perdesaan menjadi BUM Desa bersama; dan
 - j. program atau kegiatan lain dalam rangka revitalisasi kelembagaan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Strategi peningkatan kualitas manajemen dan penguatan Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b dijabarkan dalam program atau kegiatan:
 - a. peningkatan efektivitas peran dan fungsi Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama termasuk Musyawarah Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
 - b. peningkatan kapasitas penasihat, pelaksana operasional, pengawas, dan pegawai dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja;
 - c. peningkatan efektivitas manajemen dan tata laksana organisasi termasuk penerapan standar operasional manajemen dan prosedur operasional standar;
 - d. pendampingan di bidang restrukturisasi organisasi; dan
 - e. program atau kegiatan lain untuk peningkatan kualitas manajemen dan penguatan Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (3) Strategi penguatan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf c dijabarkan dalam program atau kegiatan:
 - a. pendirian dan pengembangan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. pendampingan dan peningkatan teknik pengolahan dan produksi;
 - c. standardisasi proses pengolahan dan produksi;

- d. peningkatan kemampuan pengendalian mutu;
 - e. pendampingan di bidang pemasaran;
 - f. diversifikasi bisnis pada Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
 - g. program atau kegiatan lain dalam rangka penguatan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (4) Strategi penguatan kerja sama atau kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf d dijabarkan dalam program atau kegiatan:
- a. fasilitasi dan penguatan kerja sama antar BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan dunia usaha;
 - c. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan lembaga pembiayaan/keuangan;
 - d. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan lembaga pemerintah;
 - e. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Desa dengan *e-commerce*; dan
 - f. program atau kegiatan lain untuk penguatan kerja sama atau kemitraan.
- (5) Strategi penguatan pengelolaan aset dan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf e dijabarkan dalam program atau kegiatan:
- a. perluasan sumber pendanaan;
 - b. perluasan akses ke lembaga penjaminan;
 - c. perluasan akses terhadap sumber pembiayaan;
 - d. pengembangan pembiayaan modal kerja dan modal investasi; dan
 - e. program/kegiatan lain untuk penguatan pengelolaan aset dan permodalan.
- (6) Strategi peningkatan kualitas pengelolaan administrasi pelaporan dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf f dijabarkan dalam program atau kegiatan:
- a. peningkatan kapasitas dan pemahaman mengenai *good corporate governance*;
 - b. peningkatan efektivitas tata laksana administrasi organisasi, keuangan dan usaha yang transparan dan akuntabel;
 - c. peningkatan kapasitas dan pemahaman tentang pembukuan dan laporan keuangan Badan usaha; dan
 - d. program atau kegiatan lain untuk peningkatan kualitas pengelolaan administrasi pelaporan dan akuntabilitas.
- (7) Strategi penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Desa dan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf g dijabarkan dalam program atau kegiatan:
- a. pemanfaatan potensi Desa dan nilai keekonomian budaya di Desa;
 - b. inkubasi dan konsolidasi kegiatan usaha Masyarakat Desa;
 - c. peningkatan nilai tambah produk;
 - d. peningkatan daya saing dan produktivitas usaha;
 - e. bimbingan teknis pengembangan produk; dan
 - f. fasilitasi pengembangan layanan umum yang disediakan oleh BUM Desa/BUM Desa bersama; dan program atau kegiatan lain untuk penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Desa dan Masyarakat Desa.

Paragraf 3
Pengawasan

Pasal 86

- (1) Bupati melakukan pengawasan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Pengawasan Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi arahan pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama dan pengawasan terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengurusan dan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama.

Paragraf 4
Pengembangan

Pasal 87

- (1) Pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama bertujuan untuk memperluas strategi pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia, pengembangan usaha, pengembangan jejaring pemasaran, pengembangan permodalan, dan peningkatan partisipasi para pemangku kepentingan BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan program atau kegiatan terpadu yang meliputi:
 - a. pelatihan pengembangan usaha dan kewirausahaan sesuai kebutuhan dan pertumbuhan usaha;
 - b. dukungan penyediaan sumber daya untuk mewujudkan industrialisasi komoditas desa melalui BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - c. forum komunikasi komunitas secara periodik dan berkesinambungan;
 - d. penyelenggaraan temu usaha, seminar usaha, dan/atau kunjungan usaha, secara periodik dan berkesinambungan;
 - e. penyelenggaraan temu kemitraan antar sesama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan pelaku usaha ekonomi lain;
 - f. fasilitasi peningkatan akses permodalan;
 - g. fasilitasi peningkatan akses kemitraan atau kerja sama usaha dan kerja sama non-usaha;
 - h. peningkatan akses dan fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan.
 - i. fasilitasi akses BUM Desa/BUM Desa bersama kepada sumber informasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - j. pemberdayaan dan peningkatan akses BUM Desa/BUM Desa bersama ke sumber informasi bisnis dan rantai pasok baik lokal, nasional maupun internasional;
 - k. dukungan promosi produk termasuk penyediaan infrastruktur promosi;
 - l. dukungan pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi, serta perluasan jangkauan pemasaran;
 - m. penyelenggaraan pelatihan dan penguatan kapasitas pemasaran

produk melalui media digital;

- n. program atau kegiatan pengembangan sesuai kebutuhan BUM Desa/BUM Desa bersama.

BAB XVII PERAN SERTA MASYARAKAT DAN BADAN USAHA

Pasal 88

- (1) Masyarakat dan Badan Usaha yang berkegiatan dalam wilayah daerah memiliki tanggungjawab untuk berperan serta membantu dan meningkatkan kemajuan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama di Daerah.
- (2) Peran serta Masyarakat dan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. bantuan modal;
 - b. penyertaan modal; dan
 - c. pinjaman.
- (3) Secara khusus bagi Badan Usaha dapat mengalokasikan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan untuk pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (4) Pelaksanaan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII PENDANAAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 89

- (1) Pendanaan untuk melaksanakan peran Pemerintah Daerah dalam pembinaan, pengawasan, dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari:
 - a. APBD; dan
 - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XIX LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 90

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama dilarang menjalankan usaha tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Pelanggaran kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini diselesaikan secara internal melalui musyawarah mufakat.
- (3) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan maka Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembatalan pemberian insentif dan kemudahan perpajakan Daerah

serta retribusi Daerah; dan

- e. penghentian pemberian pendanaan untuk pembinaan, pengawasan, dan pengembangan.

Pasal 91

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama dilarang melakukan usaha yang mengakibatkan warga desa kehilangan mata pencaharian atau praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang berdampak negatif pada perekonomian masyarakat warga desa.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dengan memberikan sanksi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembatalan pemberian insentif dan kemudahan perpajakan Daerah serta retribusi Daerah; dan
 - e. penghentian pemberian pendanaan untuk pembinaan, pengawasan, dan pengembangan.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tergolong sebagai pelanggaran yang diatur dalam ketentuan Perundang-Undangan Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mengatur BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagai usaha kecil dengan permodalan berasal dari masyarakat Desa.

Pasal 92

- (1) BUM Desa/BUM Desa Bersama dilarang melakukan menjalankan usaha yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan sanksi administratif dan/atau pidana sebagaimana undang-undang yang mengaturnya.

BAB XX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 93

- (1) Program dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pihak lain yang melibatkan Masyarakat Desa dan memiliki dampak, potensi, dan kelembagaan yang terkait dengan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama, pelaksanaannya dilakukan secara koordinasi dengan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Dalam hal hasil pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola oleh BUM Desa/BUM Desa bersama dan potensi pengelolaan mendatangkan manfaat bagi Masyarakat Desa dan/atau BUM Desa/BUM Desa bersama, rencana pengelolaan hasil pelaksanaan program dan/atau kegiatan diputuskan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 94

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Kebijakan Daerah mengenai BUM Desa/BUM Desa bersama yang sedang berjalan sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- b. Program dan kegiatan pembinaan BUM Desa/BUM Desa bersama tetap dilaksanakan sampai dengan ditetapkan program dan kegiatan BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai Peraturan Daerah ini.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2017 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 96

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Balangan
pada tanggal ...

BUPATI BALANGAN,

.....

Diundangkan di Balangan
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH,

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN ... NOMOR ...
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN